

# **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DAGANG “BEKAL KOPI”**

**Muhamad Rizky Maulana<sup>1</sup>, Muthia Septarina<sup>2</sup>, Salamiah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)  
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810233

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)  
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1118098401

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)  
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1128037202

E-mail: muhammadrizky50@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Kata Kunci: Implementasi, Pendaftaran, Hak Merek*

Kekayaan intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau di ekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga dapat dikatakan bahwa HKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil KI tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu atau pencipta kreasi tersebut. Merek merupakan cabang dari KI yang pada dasarnya ialah sebuah tanda/symbol untuk memberi efek pembeda terhadap suatu barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa milik perusahaan lain. Sebuah perusahaan dapat memberikan jaminan atas barang atau jasa yang dihasilkannya untuk mendapat perlindungan hukum dan mencegah perusahaan lain meniru produknya asalkan perusahaan tersebut sudah mendaftarkan mereknya di Dirjen HAKI, Depkumham Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang–Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait pendaftaran Merek Dagang “Bekal Kopi”. Dan mengetahui kendala dalam proses pendaftaran Merek Dagang “Bekal Kopi”. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menitik beratkan pada hasil penelitian melalui metode sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara narasumber

secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan literatur. Merek di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, dalam pasal 1 ayat 1 merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang dimaksud merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau barang sejenis lainnya. Ruang lingkup Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Mujiyono dan Feranto, (2017), *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta.

Gaffar Afan, (2009), *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar.

Riant Nugroho, (2004), *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo-Kelompok Gramedia.

Solichin Abdul Wahab, (2004), *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Asikin, Zainal, (2013), *Hukum Dagang*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, (2003), *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

D Maulana, (2005), *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suhadi, Sudijono Sastroatmodjo. (2021), *Hukum dan Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tarif dan Jasa Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

### **Jurnal**

Saraswati, Ida Ayu Kade Irsyanti, Nadya: R. Ibrahim, (2019), “Pembatalan Merek Karena Adanya Konotasi dengan Merek Lain yang Telah Terdaftar”, *Kertha Semaya*, Volume 7 Nomor 4, Edisi: Januari 2019.

Santoso, (2016), “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 5 Nomor 1, Edisi: April 2016.

## Website

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Alur Proses Permohonan Pendaftaran Merek Berdasarkan UU No 20 Tahun 2016” dapat diakses online pada <https://jakarta.kemenkumham.go.id.>, tanggal 4 Juli 2023.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Permohonan Pendaftaran Merek” dapat diakses online pada <https://jakarta.kemenkumham.go.id.>, tanggal 7 Juli 2023.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Leaflet Pendaftaran Merek” dapat diakses online pada <https://jakarta.kemenkumham.go.id.>, tanggal 7 Juli 2023.

Merdeka, “Kesadaran UMKM Indonesia Untuk Daftarkan Hak Merek Masih Kalah Dibandingkan Cina” dapat diakses online pada <https://www.merdeka.com.>, tanggal 10 Juli 2023.